



SALINAN

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 58 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013
TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR, BADAN PENGAWAS,
DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI (PD.PAL).**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan kondisi kemampuan keuangan Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari belum memberikan keuntungan yang maksimal berdasarkan laporan keuangan tahunan, perlu dilakukan penataan kembali ketentuan penghasilan Direktur, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati sebelumnya belum diatur tentang Gaji Pokok dalam Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Badan Pengawas, dan Pegawai Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD.PAL).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);
10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 441);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang Struktur Dan Skala Upah;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL) (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 101) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pakpak Bharat Agro Lestari (PD. PAL) (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 112).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 21 TAHUN 2013 TENTANG KETENTUAN PENGHASILAN DIREKTUR, BADAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI PERUSAHAAN DAERAH PAKPAK AGRO LESTARI (PD.PAL).**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Badan Pengawas, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL) (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 161) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan diantara angka 10 dan angka 11 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 10 a sehingga Pasal 1 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
5. Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari yang selanjutnya disebut PD. PAL adalah Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
6. Direksi adalah Direksi PD. PAL yang terdiri atas anggota Direksi yang selanjutnya disebut Direktur.
7. Direktur adalah Direktur PD. PAL.
8. Direktur Utama adalah Direktur Utama PD. PAL.
9. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. PAL.
10. Pegawai adalah Pegawai PD. PAL yang terdiri atas 2 (dua) bagian yaitu Pegawai yang berjabatan (*Manajer dan Supervisor*) dan Pegawai yang tidak berjabatan (karyawan).
- 10.a. *Supervisor* (Penyelia) adalah seseorang yang diberikan tugas dalam sebuah perhimpunan perusahaan sebagaimana ia mempunyai kuasa dan wewenang untuk mengeluarkan perintah kepada rekan kerja bawahannya.
11. Gaji Pokok adalah gaji pokok yang ditentukan dalam daftar skala gaji pokok PD. PAL.
12. Gaji adalah penerimaan gaji pokok, tunjangan kesehatan, tunjangan istri/ suami, dan tunjangan anak.
13. Penghasilan adalah gaji ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang sah.
14. Tunjangan keluarga adalah tunjangan istri/ suami dan tunjangan anak.
15. Istri adalah seorang istri dari Direktur, dan Pegawai berdasarkan perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. Suami adalah seorang suami Direktur, dan Pegawai berdasarkan

- perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Anak adalah anak kandung Direksi, dan Pegawai yang lahir dari perkawinan yang sah, anak tiri dan/ atau anak angkat yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 18. Tunjangan Istimewa Tahunan yang selanjutnya disingkat TIT adalah tunjangan yang diberikan satu tahun sekali.
 19. Jasa Produksi adalah uang jasa yang diberikan kepada Direktur, Badan Pengawas, dan Pegawai apabila PD. PAL memperoleh keuntungan.
2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Direksi berhak menerima jasa produksi apabila PD. PAL memperoleh laba.
 - (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk pemerintah daerah sebesar 35% (tiga puluh lima perseratus) disetorkan ke kas daerah;
 - b. untuk perusahaan daerah sebesar 65% (enam puluh lima perseratus).
 - (3) Penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan untuk :
 - a. cadang umum sebesar 30% (tiga puluh perseratus) yang ditetapkan dalam RUPS disetorkan ke kas perusahaan pada pos anggaran cadangan umum;
 - b. jasa usaha sebesar 25% (dua puluh lima perseratus);
 - c. sosial dan pendidikan/ Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 10% (sepuluh perseratus).
 - (4) Dalam hal penggunaan untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a telah tercapai tujuannya, penggunaannya dapat dialihkan kepada keperluan lain dengan persetujuan Bupati.
 - (5) Besarnya jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Direktur Utama sebesar 6,25% (enam koma dua lima perseratus);
 - b. Direktur Umum dan Direktur Operasional sebesar 3,125% (tiga koma satu dua lima perseratus);
 - c. Ketua Badan Pengawas sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus);
 - d. Sekretaris Badan Pengawas dan Anggota Badan Pengawas sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus);
 - e. Manajer sebesar 3,75% (tiga koma tujuh lima perseratus) dan dibagi dengan besaran yang sama kepada masing-masing manajer;
 - f. Supervisor sebesar 2,5% (dua koma lima perseratus) dan dibagi dengan besaran yang sama kepada masing-masing supervisor;
 - g. Karyawan sebesar 1,25% (satu koma dua lima perseratus) dan dibagi dengan besaran yang sama kepada masing-masing karyawan.
3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Badan Pengawas, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL) (Berita Daerah

Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 161) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini

Pasal II

- (1) Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2013 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Badan Pengawas, Dan Pegawai Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 16 Nopember 2017
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Diundangkan di Salak
pada tanggal 17 Nopember 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2017 NOMOR 58

Lampiran Peraturan Bupati Pakpak Bharat
 Nomor : 58 TAHUN 2017
 Tanggal : 17 Nopember 2017
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Bupati
 Nomor 21 Tahun 2013 Tentang
 Ketentuan Penghasilan Direktur,
 Badan Pengawas, Dan Pegawai
 Perusahaan Daerah Pakpak Agro
 Lestari (PD.PAL).

Daftar Skala Gaji Pokok Perusahaan Daerah Pakpak Agro Lestari (PD. PAL).

No	Level Jabatan	Gaji Minimum (Rupiah)	Gaji Maksimum (Rupiah)
1	Direktur Utama	4.000.000	6.000.000
2	Direktur	3.000.000	4.500.000
3	Manager	2.500.000	3.500.000
4	Supervisor	2.000.000	3.000.000
5	Karyawan	1.600.000	2.500.000

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

